



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/kpts/Setjen/tahun 2016 tentang pedoman penyediaan data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 8 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA
 SELATAN
 NOMOR 305 TAHUN 2023
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KETUA
 KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN
 MINAHASA SELATAN
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA
 SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Tommy Moga	Ketua	Pembina PPID
2.	Hanny Porajow	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Sriwulan Suot	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Fadly Munaiseche	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Fauzan Sirambang	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Lani L. A. Alou	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Stenli Kimbal	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	PPID
8.	Christina Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Youla Pepah	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Juwita R. Kasenda	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Deitje Liwe	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Hupmas)

12.	Ria Runtuuwu	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Logistik)
13.	Denny Kaligis	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Teknis)
14.	Gilbert Siagian	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Logistik)
15.	Radix Sumarab	Fungsional Umum	Petugas Pelayanan Informasi (Sub Bagian Perencanaan dan Data)
16.	Asther Talumewo	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Bagian Logistik)
17.	Beatrix Sendow	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi (Sub Bagian Perencanaan dan Data)

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 8 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

No	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3.	Atasan PPID	a. Menunjuk PPID; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU

		<p>Kabupaten/Kota;</p> <p>c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;</p> <p>d. mewakili KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Minahasa Selatan di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan</p> <p>e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.</p>
4.	PPID	<p>a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</p> <p>b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan di satuan kerja masing-masing;</p> <p>d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</p> <p>f. menyediakan Informasi Publik;</p> <p>g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan</p> <p>h. menyusun laporan layan layanan Informasi Publik.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Kabupaten Minahasa Selatan;</p> <p>b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</p>
6.	Petugas Pelayanan Informasi	<p>memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Minahasa Selatan.</p>

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 8 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH